



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 376/KU/2007

TENTANG
PENYESUAIAN PEMBERIAN HONOR
KOORDINATOR HUBUNGAN MASYARAKAT (HUMAS)
REKTORAT UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa dengan SK. Rektor Unmul Nomor 196/PP/2007 tanggal 26 Juli 2006, Sdr. Drs. Muliadi, M.Hum NIP. 131483821 telah ditunjuk sebagai Koordinator Hubungan Masyarakat Rektorat Universitas Mulawarman ;
 - bahwa dengan semakin padat dan meningkatnya beban tugas pada Hubungan Masyarakat Rektorat Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu mengadakan perubahan dan perbaikan besar honor tugas koordinator ;
 - bahwa untuk keperluan pada butir a dan b diatas, perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi ;
 - Keputusan Presiden RI. :
 - Nomor 65 tahun 1963, Tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
 - Nomor 59/M tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
 - Keputusan Mendikbud RI. Nomor 0177/O/1995, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana dengan perubahan terakhir Kepmendiknas. Nomor 019/O/2005;
 - Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
 - DIPA Universitas Mulawarman Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2007 Tanggal 31 Desember 2006.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Merivisi SK.Rektor Unmul Nomor 196/PP/2006 tanggal 26 Juli 2006, pada diktum ketiga yang mengatur tentang penetapan besar honor tugas Koordinator Hubungan Masyarakat (Humas) Rektorat Universitas Mulawarman ;
- Kedua : Memberlakukan besarnya honor koordinator Hubungan Masyarakat (Humas) Universitas Mulawarman setiap bulan sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) dibebankan pada anggaran PNPB Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung sejak 1 Oktober 2007 ;
- Keempat : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 25 September 2007

Rektor, *Pg*
Ariffien Bratawinata

Prof.Dr.Jr.H.Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.
NIP. 130 369 027

Tembusan disampaikan kepada Yth.

- Pembantu II Unmul ;
- Kepala BAUK Unmul;
- Kabag. Keuangan Unmul ;
- Kabag. UHTLP Unmul ;
- Kasubbag. Dana Masyarakat Unmul.
- Arsip.